



P U T U S A N

Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tanete, 14 Agustus 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Fadly, SH. Dan Risky Pratama SH. Keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia, yang beralamat di Perumahan The Green Daya Residence Blok A.22.RT.002.RW.006, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1198/SK/X/2024/PA.Mks, tanggal 21 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir ujung Pandang, 17 April 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Tamanye'leng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.2295/Pdt.G/2024/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Adalah Istri Sah dari Tergugat, Menikah Pada Hari ahad tanggal 14 Januari 2024 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tertanggal **14 Januari 2024 (3 Rajab 1445 H)**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kelurahan Tamanye'leng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 (lima) Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernikahan berstatus duda dan Janda. Masing masing memiliki anak bawaan;
5. Bahwa anak bawaan Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, jenis kelamin Perempuan, umur 5 Tahun;
6. Bahwa Tergugat dan Penggugat seringkali berselisih ataupun bertengkar secara terus menerus;
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk memegang biaya untuk keperluan rumah tangga dengan alasan kalau diberikan secara keseluruhan maka Penggugat akan melupakan Tergugat;
 - b. Tergugat seringkali berkata kasar terhadap Penggugat beserta anak Penggugat;
 - c. Tergugat sering membentak anak Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.2295/Pdt.G/2024/PA.Mks



d. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara Psikis terhadap anak Penggugat swsbagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

8. Bahwa Akibat perbuatan tersebut anak Penggugat mengalami trauma secara Psikis dan takut terhadap Tergugat;

9. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama;

10. Bahwa perceraian sudah merupakan satu-satunya Alternatif yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 2295/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 24 Oktober 2024, Tergugat dipanggil pada alamat yang ditentukan tetapi Tergugat tidak berada di tempat tersebut;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.2295/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap karena tidak ditemukan pada alamat yang ditentukan dalam permohonan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alamat Tergugat yang tidak jelas dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa pencabutan suatu tuntutan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonan *a quo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan seperti tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, untuk itu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugats untuk membayarnya.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.2295/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2295/Pdt.G/2024/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.182.500,- (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.2295/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	12.500,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	182.500,00

(seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.2295/Pdt.G/2024/PA.Mks